

## URGENSI PEMBENTUKAN KOMISI ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN DI INDONESIA

Elvara Alifia<sup>1</sup>, Amanda Fitria Najwa<sup>2</sup>, Agung Widya Setya Pratama<sup>3</sup>, Ania Nasyira<sup>4</sup>  
[elvaraalifia@gmail.com](mailto:elvaraalifia@gmail.com)<sup>1</sup>, [mandafn369@gmail.com](mailto:mandafn369@gmail.com)<sup>2</sup>, [agungjpn86@gmail.com](mailto:agungjpn86@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[niaania1304@gmail.com](mailto:niaania1304@gmail.com)<sup>4</sup>  
Universitas Tidar

**Abstrak:** Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah lembaga yang sangat diperlukan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak-hak perempuan di Indonesia. Melalui kajian literatur dan metodologi penelitian yuridis normatif, artikel ini menyoroti terkait bagaimana prosedur dari Komnas Perempuan akan perlindungan terhadap perempuan, bagaimana upaya hukum yang diberikan dalam penyelesaian perkara berkaitan dengan perlindungan perempuan, dan seberapa penting peran lembaga perlindungan perempuan ini dibentuk dalam sebuah negara, serta bagaimana efektivitas lembaga independen tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa keberadaan komnas perempuan sangat urgen untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang perlindungan perempuan, memberikan rekomendasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan, Komnas Perempuan diharapkan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil bagi perempuan.

**Kata Kunci:** Komnas Perempuan, Lembaga Independen.

**Abstract:** *The National Commission on Violence Against Women is an institution that is very necessary to improve the protection and enforcement of women's rights in Indonesia. Through a review of literature and normative legal research methodology, this article highlights how the National Commission on Violence Against Women's procedures for protecting women, how legal efforts are provided in resolving cases related to the protection of women, and how important the role of this women's protection institution is formed in a country, and how effective the independent institution is in carrying out its duties and authorities. The results of the analysis show that the existence of the National Commission on Violence Against Women is very urgent to oversee the implementation of government policies in the field of women's protection, provide recommendations and increase public awareness of the importance of protecting women, the National Commission on Violence Against Women is expected to be the vanguard in realizing a more just Indonesia for women.*

**Keywords:** *National Commission On Violence Against Women, Independent Institution.*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia, terutama hak-hak perlindungan terhadap perempuan. Salah satu lembaga independen di Indonesia yang berperan penting dalam penegakan perlindungan hak-hak perempuan adalah Komnas Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai wadah perlindungan terhadap perempuan untuk memenuhi hak asasi manusia. Dengan adanya Komnas Perempuan sebagai lembaga independen, telah berkontribusi besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dan mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Lahirnya Komnas Perempuan adalah akibat dari gerakan para perempuan Indonesia, mereka yang berjuang dalam menuntut dan menyuarakan pendapat kepada pemerintah yang pada masa itu telah abai terhadap isu-isu kekerasan terhadap perempuan sehingga hak mereka tidak terpenuhi.

Hingga detik ini, instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia adalah sebanyak delapan dari sembilan instrumen pokok HAM internasional. Instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia diantaranya adalah Konvensi tentang Hak Politik Kaum Perempuan (Convention on the Political Right of Women) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW)) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Dengan meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang hak-hak perempuan diharapkan dapat memperkuat kerangka hukum dan kebijakan dalam melindungi hak-hak perempuan pada tingkat nasional.

Telah dijelaskan dalam Konferensi HAM sedunia tahun 1993 bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM karena sama dengan perampasan hak-hak mereka. Oleh karena itu, hukum HAM Internasional turut menentang kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan hal itu juga lah dibentuk eksistensi Komnas Perempuan sebagai pemenuhan perlindungan HAM pada perempuan di Indonesia. Dalam melakukan upaya untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan, pemerintah mengambil beberapa langkah, antara lain yaitu menyiapkan sarana untuk membantu korban, seperti ruang pelayanan khusus di kepolisian, rumah aman, dan pusat pelayanan, serta menjalin kerja sama dengan LSM dan organisasi swadaya masyarakat untuk kampanye, pendidikan, dan program perlindungan.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam melindungi hak-hak perempuan, sehingga menyebabkan kekerasan pada perempuan masih menjadi masalah serius di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah yuridis normatif, yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang ada, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun kebijakan terkait dengan isu kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Penelitian ini akan menggali peran Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan, baik dari sisi hukum, kebijakan, maupun implementasi di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur masalah kekerasan terhadap perempuan dan peran Komnas Perempuan dalam implementasi norma tersebut. Penelitian ini akan mengandalkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber data untuk menganalisis peraturan hukum, kebijakan, serta praktik hukum yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Upaya hukum yang diberikan demi menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Perempuan sering kali dipandang sebagai “milik” masyarakat dalam masyarakat patriarki. Perempuan kehilangan kendali atas tubuh dan bahkan jiwa mereka sebagai akibat dari setiap tindakan yang mereka lakukan. Perempuan dalam situasi ini rentan terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau kelompok laki-laki. Menurut Pasal 289 KUHP, kekerasan didefinisikan sebagai membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Pada kenyataannya, kekerasan seksual adalah salah satu jenis kekerasan yang tidak selalu mengakibatkan rasa sakit atau luka. Ketika kekerasan seksual secara psikologis dikaitkan dengan pasal KUHP, maka tidak ada rangkumannya.

Dengan perkembangan zaman yang terus terjadi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh perempuan dan anak, Indonesia telah mengembangkan berbagai instrumen hukum yang memiliki tujuan demi memberikan perlindungan yang komprehensif bagi kelompok rentan tersebut. Adanya perlindungan hukum tersebut bermula pada pondasi konstitusional negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, secara eksplisit telah menjamin akan perlindungan bagi kelompok ini melalui Pasal 28B ayat (2). Sebagaimana penuturan yang telah disampaikan Safitri dan Permatasari, perkembangan era digital pula telah membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak<sup>1</sup>.

Perkembangan terbaru dalam kerangka hukum perlindungan perempuan dan anak ditandai dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam undang-undang ini telah diatur sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan perlindungan khusus bagi korban, termasuk hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan<sup>2</sup>. Dari hasil penelitian Annisa et al. terdapat peningkatan signifikan akan tingkat pelaporan kasus kekerasan setelah diberlakukannya UU TPKS, yang mengindikasikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat mulai meningkatkan terhadap sistem hukum<sup>3</sup>.

Implementasi perlindungan korban diperkuat pula melalui Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban. Putri dan Santoso dalam penelitian mereka telah menemukan bahwa dengan adanya PP ini telah memberikan dampak positif dalam penanganan kasus KDRT, meskipun masih ada beberapa kendala dalam implementasinya<sup>4</sup>.

Dalam konteks peradilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 memberikan panduan secara spesifik bagi hakim dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan. Dari hasil analisis Kusumawati et al. menganalisis bahwa implementasi Perma ini telah meningkatkan sensitivitas gender dalam proses pengadilan, meski masih diperlukannya peningkatan kompetensi hakim dalam perspektif gender<sup>5</sup>.

Wijayanti dan Rahman mengidentifikasi akan beberapa kendala utama yang dihadapi

---

<sup>1</sup> Safitri, R., & Permatasari, A. (2023). "Pembaharuan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak di Era Digital." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 156-175.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 dan Pasal 28.

<sup>3</sup> Annisa, R., Pratiwi, S., & Dharma, B. (2023). "Implementasi UU TPKS dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Satu Tahun Pertama." *Jurnal Hukum dan HAM*, 15(2), 45-62.

<sup>4</sup> Putri, D. K., & Santoso, H. (2023). "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 dalam Perlindungan Korban KDRT." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(1), 89-104

<sup>5</sup> Kusumawati, E., et al. (2024). "Analisis Implementasi Perma No. 3 Tahun 2023 dalam Penanganan Perkara Perempuan." *Jurnal Yudisial*, 17(1), 1-18.

dalam implementasi perlindungan hukum, antara lain<sup>6</sup>:

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami perspektif gender.
2. Minimnya fasilitas pendukung di daerah terpencil.
3. Masih kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum

World Bank pada tahun 2023 melaporkan bahwa Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam reformasi hukum untuk perlindungan perempuan, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut demi tercapainya kesetaraan gender dalam sistem hukum<sup>7</sup>. Hal ini sejalan akan temuan dari UN Women yang menekankan pentingnya penguatan implementasi kebijakan untuk mencapai target Sustainable Development Goals terkait kesetaraan gender<sup>8</sup>.

## 2. Peran penting lembaga perlindungan perempuan dalam sebuah negara

Lembaga Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan suatu lembaga yang berperan sangat penting dalam sebuah negara, isu-isu terhadap kekerasan, diskriminasi, serta eksploitasi terhadap perempuan masih sering ditemukan<sup>9</sup>. Hal-hal negatif semacam itulah yang menjadi kekhawatiran nasional bahkan internasional sehingga perempuan dibuatkan komisi khusus untuk perlindungan perempuan itu sendiri. Perempuan telah mengalami berbagai macam bentuk kekerasan yakni fisik, verbal maupun seksual, adapula dilakukannya pelecehan, pelecehan pun tidak hanya kontak fisik melainkan pelecehan dapat berbentuk pelecehan verbal bahkan pelecehan lewat media sosial. Oleh karena itu, hadirnya Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan sangat penting dalam sebuah negara, guna melindungi hak-hak kebebasan dari perempuan itu sendiri.

Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan memiliki berbagai peranan penting seperti sebagai bentuk memorialisasi yakni mengenang suatu peristiwa menyangkut korban-korban pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu, pengunjungan oleh pihak terkait ke daerah-daerah yang telah terjadi adanya konflik guna memperbarui kerawanan dan kehati-hatian, advokasi tentang Perwali Palu untuk pemulihan hak korban pelanggaran HAM 65, melakukan suatu kegiatan atau aksi untuk Perdasus di Papua, Publikasi "Stop Sudah" dan "Anyam Noken Kehidupan", Pemantauan Kendeng, pengungsi eks Gafatar, pengungsi Rohingya, pengusiran di Aceh Singkil, korban Syiah, Ahmadiyah, GKI Yasmin, korban penggusuran waduk Jati Gede, Advokasi untuk mekanisme proteksi WHRD, Kajian untuk perempuan dalam P/CVE dan menyusun DIM untuk RUU Terorisme<sup>10</sup>.

Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai pijakan perempuan untuk landasan rasa aman dan damai yakni karena perempuan merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap bencana alam serta konflik bersenjata, dalam terjadinya sebuah bencana perempuan rentan lebih dari empat kali yang mengalami kematian, perempuan mengalami kekerasan terhadap gendernya, dalam meja perundingan perdamaian setelah konflik perempuan hanya memiliki setidaknya 5% kursi, perempuan memiliki beragam pengalaman, menghadapi diskriminasi, dan menyumbangkan sudut pandang yang unik tentang bagaimana mereka melihat lingkungan sekitar, menentang prasangka, memupuk

<sup>6</sup> Wijayanti, M., & Rahman, A. (2022). "Kendala dan Tantangan Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan terhadap Perempuan." *Jurnal Victimologi Indonesia*, 4(1), 12-28.

<sup>7</sup> World Bank. (2023). "Women, Business and the Law 2023: 50 Years of Reform." Washington, DC: World Bank.

<sup>8</sup> UN Women. (2024). "Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 2024." United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

<sup>9</sup> Maula, R. (2021, December). Efektivitas Kelembagaan Komnas Perempuan dalam Perlindungan HAM bagi Perempuan di Indonesia. In *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia* (Vol. 1, pp. 518-528).

<sup>10</sup> Perempuan, K. (2019). Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *National Commission on the Elimination of Violence against Women*.

keharmonisan, dan menyebarkan keyakinan yang penuh kasih<sup>11</sup>.

Ketidakadilan terhadap perempuan sering kali terlihat melalui subordinasi, ketidakadilan tersebut seperti ditempatkannya perempuan di posisi yang sangat rendah bila dibandingkan laki-laki, bahkan dianggap hanya sebagai pendamping atau pembantu yang bergantung pada laki-laki. Dalam banyak kasus, perempuan diperlakukan dengan kasar atau bahkan seperti budak. Berdasarkan data dari PBB, perempuan menghabiskan lebih dari 60% waktu kerja di seluruh dunia, namun hanya menerima 10% dari total pendapatan global dan menguasai hanya 1% dari total kepemilikan tanah di dunia.<sup>12</sup>

Problematika terhadap pekerja perempuan menjadi isu yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian serius, karena berkaitan langsung dengan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi." Oleh karena itu, hak perempuan harus dijamin tanpa adanya diskriminasi gender di Indonesia. Dalam konteks ini, peran CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) sangat penting dalam memastikan perlindungan hak-hak perempuan, guna mendukung penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan. CEDAW mengandung prinsip-prinsip yang dapat membantu mengatasi ketimpangan sosial salah satunya adalah prinsip kewajiban negara untuk menjamin hak-hak perempuan.<sup>13</sup>

Prinsip ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perempuan tidak mengalami diskriminasi dan dapat memakai haknya secara setara dengan laki-laki. Negara diharapkan untuk mengubah kebijakan, undang-undang, dan praktik-praktik yang merugikan perempuan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk di tempat kerja, pendidikan, dan kesehatan. Jadi, peranan lembaga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu gender dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan.

## KESIMPULAN

Perlindungan perempuan dan anak ditandai dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Terdapat peningkatan pelaporan tindakan kekerasan setelah diberlakukannya peraturan ini. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dan anak sangat rentan menjadi korban tindakan kekerasan. Dalam implementasinya korban juga dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, terdapat kendala dalam pengimplementasiannya antara lain yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang memahami perspektif gender, minimnya fasilitas pendukung di daerah terpencil, dan masih kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Perempuan telah mengalami berbagai macam bentuk kekerasan yakni fisik, verbal maupun seksual, adapula dilakukannya pelecehan, pelecehan pun tidak hanya kontak fisik melainkan pelecehan dapat berbentuk pelecehan verbal bahkan pelecehan lewat media sosial. Oleh karena itu, hadirnya Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan sangat

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Karwati, L. (2020). Menolak subordinasi gender berdasarkan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan nasional menjelang bonus demografi 2035. *Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah*, 5(2), 122-130.

<sup>13</sup> Shaleh, A. I., Pertiwi, D. A. A., & Shalihah, F. (2022). Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan: Tinjauan Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya*, 3(2), 48-56.

penting dalam sebuah negara, guna melindungi hak-hak kebebasan dari perempuan itu sendiri. Dalam hal ini, diperlukan juga adanya peran CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) dalam memastikan perlindungan hak-hak perempuan, guna mendukung penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan. Sehingga, peranan lembaga negara sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu gender dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Annisa, R., Pratiwi, S., & Dharma, B. (2023). "Implementasi UU TPKS dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Satu Tahun Pertama." *Jurnal Hukum dan HAM*, 15(2), 45-62.
- Karwati, L. (n.d.). MENOLAK SUBORDINASI GENDER BERDASARKAN PENTINGNYA PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL MENJELANG BONUS DEMOGRAFI 2035. *Jurnal Cendekiawan Ilmiah*, 5(2), 125.
- Kusumawati, E., et al. (2024). "Analisis Implementasi Perma No. 3 Tahun 2023 dalam Penanganan Perkara Perempuan." *Jurnal Yudisial*, 17(1), 1-18.
- Putri, D. K., & Santoso, H. (2023). "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 dalam Perlindungan Korban KDRT." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(1), 89-104.
- Shaleh, A. I., Pertiwi, D. A. A., & Shalihah, F. (2022). Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan: Tinjauan Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). *Jurnal Dialektika Sosial dan Budaya*, 3(2), 6-7.
- Safitri, R., & Permatasari, A. (2023). "Pembaharuan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak di Era Digital." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 156-175.
- UN Women. (2024). "Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 2024." United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 dan Pasal 28.
- Wijayanti, M., & Rahman, A. (2022). "Kendala dan Tantangan Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan terhadap Perempuan." *Jurnal Victimologi Indonesia*, 4(1), 12-28.
- World Bank. (2023). "Women, Business and the Law 2023: 50 Years of Reform." Washington, DC: World Bank.